



Nomor Dokumen:
001//IK-
MRPS/PRODI/IIBN/VI/2023

INSTRUKSI KERJA
MONITORING RENCANA
PEMBELAJARAN SEMESTER

Tanggal Berlaku:
18 September 2023

Revisi: 2

Halaman:
1 dari 2


PENGESAHAN

Disiapkan oleh,

Suali, S.E., M.M.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal

Disahkan oleh,



Dr. Jontro Simanjuntak, S.Pt., S.E., M.M.
Rektor

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Instruksi Kerja ini bertujuan sebagai panduan dalam monitoring pelaksanaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) masing-masing Program Studi.

1.2 Ruang Lingkup

Instruksi Kerja ini dimulai dari monitoring penyusunan sampai pengendalian Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

1.3 Referensi

- Manual Mutu Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional
- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SN Pendidikan Tinggi

1.4 Definisi

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

1.5 Penanggung Jawab

Ketua Program Studi (Kaprosdi)

1.6 Ketentuan Umum


Monitoring Rencana Pembelajaran Semester (RPS) bertujuan untuk mengukur berapa banyak jumlah RPS yang terkumpul dan tidak terkumpul di Program Studi masing-masing sehingga perkuliahan berjalan dengan baik serta dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan yang ditetapkan.



BAB II

INSTRUKSI KERJA MONITORING PELAKSANAAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

2.1 Alur Proses Instruksi Kerja Monitoring Pelaksanaan Rps



2.2 Dokumen Terkait

- Laporan monitoring Rencana Pembelajaran Semester (RPS)